



Pengaruh Hak Cipta terhadap Inovasi dan Kebebasan Berkreasi di Era Digital

Ni Putu Windi Adnyani

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pendidikan Ganesha, Fakultas Hukum Dan Ilmu, Sosial Indonesia

*Penulis Korespondensi: windi@student.undiksha.ac.id

Abstract. *Amidst the rapid development of digital technology today, copyright plays a complex role as an instrument for protecting works and at the same time as a potential inhibitor of innovation. Protection of exclusive rights granted by the copyright protection system aims to provide economic incentives or financial benefits to the creator. However, in practice, it often creates limitations on creative freedom, especially in the context of derivative works, remixes, parodies, and other creative uses that are developing rapidly in the digital realm. This study aims to examine how the copyright legal system, both normatively and implementatively, affects the scope of movement of creative actors in producing innovation. Through a normative legal approach with a review of international and national literature, this study found that copyright protection is too strict and has the effect of freezing reactivity, especially if it is not balanced with clear fair use provisions. However, on the other hand, loose regulations will also risk ignoring the moral and economic rights of the original creator. Thus, a balance is needed between the protection of individual rights and the public interest within the framework of a legal system that is adaptive and inclusive of digital culture. The study recommends strengthening open licensing frameworks such as Creative Commons, as well as updating national copyright policies to ensure that legal systems do not hinder, but rather encourage, the growth of innovation and creative expression in the digital age.*

Keywords: *Copyright; Creative; Digital; Freedom; Innovation.*

Abstrak. Ditengah lajunya perkembangan teknologi digital saat ini, hak cipta memainkan peran yang kompleks sebagai instrumen pelindung karya dan sekaligus sebagai potensi penghambat inovasi. Perlindungan terhadap hak eksklusif yang diberikan oleh sistem perlindungan hak cipta bertujuan untuk memberikan insentif ekonomi atau keuntungan finansial kepada si pencipta. Namun dalam praktiknya sering kali menimbulkan batasan terhadap kebebasan berkreasi, khususnya dalam konteks karya turunan, remix, parodi, serta penggunaan kreatif lainnya yang berkembang pesat di ranah digital. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana sistem hukum hak cipta, baik secara normatif maupun implementatif, mempengaruhi ruang gerak para pelaku kreatif dalam menghasilkan inovasi. Melalui pendekatan yuridis normatif dengan telaah literatur Internasional dan Nasional, kajian ini menemukan perlindungan hak cipta yang terlalu ketat dan menimbulkan efek pembekuan reaktivitas, terutama bila tidak diimbangi dengan ketentuan penggunaan yang wajar (*fair use*) yang jelas. Namun disisi lain, regulasi yang longgar juga kaan berisiko mengabaikan hak moral dan ekonomi pencipta asli. Dengan demikian, diperlukan keseimbangan antara perlindungan hak individu dan kepentingan publik dalam kerangka sistem hukum yang adaptif dan inklusif terhadap budaya digital. Studi ini merekomendasikan penguatan kerangka lisensi terbuka seperti *Creatif Commons*, serta pembaruan kebijakan hak cipta nasioanl untuk memastikan bahwa sistem hukum tidak menghambat, melainkan justru mendorong pertumbuhan inovasi dan ekspresi kreatif di era digital.

Kata Kunci : Berkreasi; Digital; Hak Cipta; Inovasi; Kebebasan.

1. LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi digital telah mengubah secara signifikan cara masyarakat menciptakan, mendistribusikan, dan memodifikasi karya intelektual. Dalam ekosistem digital, proses kreatif tidak lagi bersifat linear dan individual, melainkan berkembang secara kolaboratif melalui praktik seperti remix, parodi, sampling, dan berbagai bentuk karya turunan lainnya. Perubahan tersebut menimbulkan tantangan bagi sistem hukum hak cipta yang pada

dasarnya dirancang untuk memberikan perlindungan eksklusif kepada pencipta sebagai insentif bagi lahirnya karya baru. Dalam perspektif kebijakan hukum, hak cipta berfungsi sebagai instrumen untuk mendorong produksi karya intelektual demi kepentingan publik melalui pemberian hak ekonomi dan hak moral kepada pencipta (Raduchel & Merrill, 2013). Namun dalam praktiknya, penerapan perlindungan hak cipta yang terlalu ketat dalam ruang digital sering kali menimbulkan pembatasan terhadap aktivitas kreatif yang bersifat transformasional.

Sejumlah kajian menunjukkan bahwa kebijakan hak cipta tidak hanya berfungsi sebagai instrumen perlindungan, tetapi juga memiliki implikasi langsung terhadap inovasi dan kebebasan berekspresi. Von Lohmann (2017) menegaskan bahwa doktrin seperti fair use memiliki peran penting sebagai kebijakan inovasi karena memungkinkan pencipta baru untuk membangun karya berdasarkan karya sebelumnya tanpa harus selalu memperoleh izin dari pemegang hak. Tanpa adanya mekanisme pengecualian yang memadai, sistem hak cipta berpotensi menimbulkan chilling effect, yaitu kondisi ketika individu atau komunitas kreatif enggan menghasilkan karya baru karena khawatir dianggap melanggar hak cipta. Fenomena ini menunjukkan bahwa perlindungan hak cipta yang terlalu eksklusif justru dapat menghambat perkembangan kreativitas dan produksi pengetahuan dalam masyarakat digital (Schaffner, 2004; Aufderheide & Jaszi, 2018).

Dalam konteks global, berbagai negara telah mulai menyesuaikan kebijakan hak cipta agar mampu menyeimbangkan antara perlindungan hak pencipta dan akses publik terhadap karya intelektual. Konsep pengecualian hak cipta seperti fair use atau fair dealing dikembangkan untuk memastikan bahwa penggunaan karya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, kritik, dan inovasi tetap dapat dilakukan secara sah dalam batas-batas tertentu (Okediji, 2018; Beard, Ford, & Stern, 2018). Pendekatan ini menunjukkan bahwa sistem hak cipta modern tidak semata-mata menekankan pada perlindungan eksklusif, tetapi juga mempertimbangkan kepentingan masyarakat dalam mengakses dan mengembangkan karya kreatif.

Di Indonesia, pengaturan mengenai hak cipta diatur melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang memberikan perlindungan terhadap hak ekonomi dan hak moral pencipta. Meskipun demikian, pengaturan tersebut masih lebih menitikberatkan pada aspek perlindungan hak eksklusif dan belum secara eksplisit mengakomodasi berbagai konsep pengecualian penggunaan karya yang berkembang dalam praktik digital, seperti fair use, lisensi terbuka, maupun penggunaan karya secara transformasional. Kondisi ini menimbulkan ketidakjelasan batas antara pelanggaran hak cipta dan penggunaan karya yang bersifat kreatif atau edukatif dalam ruang digital. Beberapa studi menunjukkan bahwa

ketidakjelasan tersebut dapat menghambat inovasi dan partisipasi budaya karena pelaku kreatif cenderung menghindari penggunaan karya yang berpotensi menimbulkan sengketa hukum (Walia, Bhakt, & Sharma, 2023; Reid, 2019).

Berdasarkan kondisi tersebut, muncul persoalan hukum mengenai sejauh mana sistem pengaturan hak cipta di Indonesia mampu mengakomodasi dinamika inovasi dan kebebasan berkreasi dalam era digital. Ketidakseimbangan antara perlindungan hak eksklusif pencipta dan kebutuhan masyarakat untuk memanfaatkan karya sebagai sumber inovasi menunjukkan adanya kebutuhan untuk mengkaji kembali pengaturan hak cipta secara normatif. Oleh karena itu, kajian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hak cipta dalam hukum positif Indonesia serta mengeksplorasi konsep pengaturan yang lebih adaptif dalam menyeimbangkan perlindungan hak cipta dengan kebebasan berkreasi dalam masyarakat digital.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan kondisi tersebut, Penelitian ini difokuskan pada dua rumusan masalah utama yaitu, sebagai berikut :

1. Bagaimana sistem hukum hak cipta di Indonesia mengatur perlindungan karya intelektual dalam konteks perkembangan kreativitas digital?
2. Bagaimana hak cipta dapat memberikan keseimbangan antara perlindungan hak eksklusif pencipta dan kebebasan berkreasi dalam masyarakat digital?

2. KAJIAN TEORITIS

Kajian mengenai hak cipta dalam penelitian ini berangkat dari teori insentif dalam hukum kekayaan intelektual, yang menyatakan bahwa pemberian hak eksklusif kepada pencipta bertujuan untuk memberikan dorongan atau insentif agar individu terus menghasilkan karya baru yang bermanfaat bagi masyarakat. Dalam perspektif ini, hak cipta dipandang sebagai instrumen hukum yang memberikan perlindungan terhadap karya intelektual sekaligus mendorong perkembangan ilmu pengetahuan, seni, dan budaya melalui penghargaan atas kreativitas pencipta (Balganesh, 2008). Dengan adanya perlindungan hukum tersebut, pencipta memiliki kepastian bahwa karya yang dihasilkan tidak dapat digunakan secara bebas oleh pihak lain tanpa izin.

Namun demikian, perkembangan teknologi digital menimbulkan tantangan baru terhadap konsep perlindungan hak cipta yang bersifat eksklusif. Sejumlah kajian menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara perlindungan hak pencipta dan akses publik terhadap karya intelektual. Hukum hak cipta tidak hanya bertujuan melindungi kepentingan pencipta, tetapi juga harus memberikan ruang bagi masyarakat untuk menggunakan karya secara terbatas

dalam rangka pendidikan, penelitian, kritik, maupun inovasi kreatif (Depoorter & Parisi, 2002). Oleh karena itu, beberapa sistem hukum mengembangkan konsep pengecualian seperti fair use yang memungkinkan penggunaan karya secara transformasional tanpa harus memperoleh izin dari pemegang hak.

Dalam konteks perkembangan kreativitas digital, keberadaan mekanisme pengecualian tersebut menjadi penting karena banyak bentuk karya kontemporer lahir melalui proses modifikasi atau penggunaan ulang karya yang telah ada, seperti remix, parodi, dan karya turunan lainnya. Tanpa adanya keseimbangan antara perlindungan hak cipta dan akses terhadap karya, sistem hukum berpotensi menimbulkan pembatasan terhadap aktivitas kreatif masyarakat serta menghambat perkembangan inovasi dalam ekosistem digital (Von Lohmann, 2017). Oleh karena itu, kajian teoritis mengenai hak cipta perlu menempatkan perlindungan hukum dan kebebasan berkreasi sebagai dua prinsip yang harus dijaga secara seimbang dalam sistem hukum modern.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang bertumpu pada penelaahan terhadap norma – norma hukum positif yang berlaku serta asas-asas hukum yang relevan dengan isu hak cipta dalam konteks digital. Pendekatan ini dipilih karena fokus utama kajian terletak pada bagaimana ketentuan hukum, khususnya Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, mengatur, membatasi, atau mendukung ruang inovasi dan kebebasan berkreasi di era transformasi digital. Penelitian ini menelaah bahan hukum sekunder berupa Undang – Undang, Peraturan Pelaksana, serta literatur akademik lainnya seperti artikel ilmiah, jurnal ilmiah, hasil publikasi Organisasi dunia seperti UNESCO yang membahas hubungan antara kekayaan intelektual, inovasi dan budaya digital. Penelitian ini juga mempertimbangkan pendekatan konseptual untuk mengevaluasi bagaimana ide-ide seperti *fair use*, *creative commons*, dan akses terbuka dipahami dan diterapkan dalam kerangka hukum di Indonesia.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem Hukum Hak Cipta di Indonesia Mengatur Perlindungan Karya Intelektual dalam Konteks Perkembangan Kreativitas Digital

Perkembangan teknologi digital tidak hanya mengubah lanskap sosial dan ekonomi global, tetapi juga secara fundamental merevolusi cara manusia mencipta, menyebarkan, dan mengakses karya intelektual. Transformasi digital ini telah melahirkan bentuk-bentuk ekspresi baru yang tidak lagi mengandalkan medium fisik ataupun proses produksi tradisional, melainkan berkembang dalam ruang virtual yang sangat cair, cepat, dan partisipatif. Di tengah realitas baru ini, sistem hukum hak cipta di banyak negara, termasuk Indonesia, menghadapi tantangan kompleks dalam menyeimbangkan dua kepentingan yang sering kali berseberangan: perlindungan hak eksklusif pencipta di satu sisi, dan kebebasan berinovasi serta akses publik terhadap karya cipta di sisi lain (Aditya, R. Y & Al- Fatih. M. F 2021).

Secara normatif, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menjadi pilar hukum utama yang mengatur perlindungan terhadap ciptaan intelektual di Indonesia. Undang-undang ini secara prinsip telah mencakup aspek-aspek penting mengenai hak moral dan hak ekonomi pencipta, serta menjabarkan jenis ciptaan yang dilindungi dan mekanisme penegakan hukum atas pelanggaran hak cipta. Namun, bila dicermati lebih dalam, substansi hukum dalam UU ini masih berakar pada paradigma protektif yang khas era analog sebuah pendekatan yang belum sepenuhnya kompatibel dengan karakter budaya digital masa kini yang lebih menekankan kolaborasi, distribusi ulang, dan penciptaan ulang (*reappropriation*) (Afrian, 2019).

Budaya digital mendorong terciptanya ekosistem kreatif berbasis interaktivitas dan reinterpretasi. Dalam praktiknya, pelaku kreatif digital tidak hanya menciptakan karya orisinal, tetapi juga sering melakukan adaptasi, *remix*, *mash-up*, dan transformasi terhadap karya-karya yang telah ada. Proses ini tidak dapat dianggap sebagai tindakan pembajakan atau pelanggaran semata, melainkan sebagai bagian dari dinamika kreatif yang mencerminkan ekspresi zaman. Sayangnya, kerangka hukum Indonesia belum memberikan ruang yang memadai terhadap bentuk-bentuk ekspresi ini. Fokus utama dari UU Hak Cipta masih terpusat pada perlindungan ekonomi dan moral pencipta individu, sementara aspek hak penggunaan wajar (*fair use*), akses publik, dan legitimasi karya turunan masih luput dari pengaturan eksplisit.

Salah satu isu paling krusial adalah absennya prinsip *fair use* dalam sistem hukum Indonesia. Padahal, *fair use* merupakan mekanisme penting yang memungkinkan penggunaan karya berhak cipta dalam batas-batas tertentu tanpa izin pemegang hak, selama penggunaan tersebut bersifat terbatas, tidak merugikan nilai komersial karya asli, dan memiliki tujuan

transformatif, seperti pendidikan, kritik, parodi, atau dokumentasi. Negara-negara seperti Amerika Serikat telah lama mengakui dan memformalisasi prinsip ini dalam sistem hukumnya, sehingga membuka ruang legal bagi pelaku kreatif untuk berekspresi tanpa harus selalu berada di bawah bayang-bayang pelanggaran hukum. Pembuat kebijakan di Indonesia masih mempertahankan pendekatan legalistik dan rigid dalam merumuskan norma hukum hak cipta, sehingga belum mampu menangkap fleksibilitas yang dibutuhkan dalam konteks digital (Habibi, 2015).

Akibat dari ketiadaan prinsip *fair use* sangat terasa dalam praktik di lapangan. Berbagai platform digital seperti YouTube, Instagram, TikTok, hingga Facebook menggunakan sistem deteksi otomatis atau *content ID system* yang dirancang untuk mengidentifikasi penggunaan materi berhak cipta dalam unggahan pengguna. Sistem ini cenderung bersifat mekanis dan biner, sehingga tidak mempertimbangkan konteks penggunaan yang mungkin bersifat edukatif, transformasional, atau non-komersial. Sebagai contoh, seorang guru yang mengunggah video pembelajaran dengan ilustrasi dari cuplikan film atau musik bisa saja langsung dikenai pelaporan pelanggaran dan videonya diblokir secara otomatis. Fenomena ini tidak hanya membatasi kebebasan berekspresi, tetapi juga menimbulkan efek jera di kalangan kreator yang tidak memiliki kapasitas hukum untuk mengajukan banding. Pendekatan semacam ini menciptakan atmosfer represif dan menghambat pertumbuhan ruang ekspresi digital yang sehat.

Kondisi tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dan dinamika budaya digital yang terus berkembang. Sistem hukum yang terlalu kaku tidak mampu mengimbangi gerak cepat inovasi yang lahir dari bawah (*grassroots innovation*), di mana penciptaan karya dilakukan secara kolektif, lintas platform, dan berbasis reinterpretasi kreatif. Dalam kerangka akademik, muncul kebutuhan untuk merekonstruksi definisi “karya orisinal” dan “pelanggaran hak cipta” agar tidak terjebak pada dikotomi lama antara asli dan tiruan. Sistem hukum di Indonesia belum memberi cukup ruang bagi praktik *creative borrowing dan experimentation*, padahal kedua pendekatan ini sangat penting untuk memelihara ekosistem seni digital, pendidikan terbuka, dan produksi budaya kontemporer. Permasalahan lain yang tidak kalah penting adalah ketiadaan sistem penyelesaian sengketa hak cipta yang inklusif dan ramah pengguna (Suryani, A. N. & Hakim A. R., 2024).

Saat ini, pelanggaran hak cipta umumnya diselesaikan melalui jalur litigasi formal di pengadilan niaga atau melalui pelaporan ke aparat penegak hukum. Prosedur ini tidak hanya menyita waktu dan biaya, tetapi juga memberatkan bagi pelaku kreatif independen yang tidak memiliki sumber daya untuk mengakses bantuan hukum. Tidak tersedia mekanisme alternatif

seperti mediasi digital, sistem klarifikasi langsung antarpihak, atau digital resolution center yang dapat menjawab kebutuhan sengketa minor atau konflik berbasis interpretasi. Ketimpangan ini diperparah dengan dominasi korporasi besar dalam mengontrol narasi dan kebijakan hak cipta di ruang digital, sehingga kreator kecil kerap kali kehilangan akses atas keadilan substansial.

Secara global, negara-negara lain telah mengambil langkah progresif dalam menyelaraskan hukum hak cipta mereka dengan kebutuhan masyarakat digital. Kanada, misalnya, mengadopsi *doktrin fair dealing* yang memberikan hak kepada masyarakat untuk menggunakan karya cipta dalam batas-batas tertentu dengan mempertimbangkan kepentingan pendidikan, riset, dan komunikasi sosial. Di Jepang, sistem “*three-step test*” digunakan untuk menilai kelayakan penggunaan suatu karya dengan mempertimbangkan tujuan, cakupan, dan dampak ekonomi terhadap karya asli. Negara-negara tersebut menyadari bahwa hukum tidak boleh menjadi penghalang inovasi, melainkan harus menjadi fasilitator pertumbuhan pengetahuan dan kebudayaan. Pendekatan semacam ini masih belum dikenal luas dalam sistem hukum Indonesia. Bahkan dalam pendidikan hukum kekayaan intelektual sekalipun, konsep-konsep seperti *fair use*, lisensi terbuka, dan pengecualian transformatif masih jarang dijadikan bahan kajian mendalam. Hal ini menunjukkan adanya kekosongan epistemik yang berpotensi menimbulkan ketimpangan antara teori hukum yang diajarkan dengan realitas hukum yang dibutuhkan (Agustino, 2013).

Untuk itu, penguatan sistem hukum hak cipta di Indonesia tidak dapat lagi dibatasi pada upaya memperketat kontrol dan penegakan hukum. Diperlukan pendekatan reformasi yang lebih menyeluruh, yang tidak hanya bersifat teknokratis, tetapi juga berbasis nilai keadilan sosial, akses publik, dan inovasi. Langkah-langkah reformasi tersebut setidaknya mencakup empat hal utama: pertama, mengakomodasi prinsip *fair use* secara eksplisit dan kontekstual dalam peraturan perundang-undangan; kedua, menyusun daftar pengecualian yang adaptif terhadap praktik digital dan bentuk-bentuk karya kontemporer; ketiga, membangun mekanisme penyelesaian sengketa daring yang murah, cepat, dan transparan; keempat, meningkatkan literasi hukum masyarakat melalui pendidikan yang aplikatif dan berbasis kasus (Juliastuti & Nuraini, 2025).

Hak Cipta dapat Memberikan Keseimbangan Antara Perlindungan Hak Eksklusif Pencipta dan Kebebasan Berkreasi dalam Masyarakat Digital

Transformasi digital telah mengubah wajah dunia kreasi secara fundamental. Perkembangan teknologi informasi, internet, serta hadirnya platform-platform media sosial dan distribusi digital seperti YouTube, TikTok, dan Instagram telah memfasilitasi partisipasi

massal dalam proses produksi dan penyebaran karya kreatif. Di era ini, karya intelektual bukan lagi dimonopoli oleh institusi formal seperti perusahaan media, penerbit, atau lembaga pendidikan, melainkan lahir dari kolaborasi individu, komunitas, dan aktor-aktor lintas batas geografis. Fenomena ini disebut sebagai “kebudayaan partisipatoris” (*participatory culture*), di mana individu bukan hanya menjadi konsumen pasif, tetapi juga produsen aktif dalam sirkulasi ide dan ekspresi. Dalam konteks ini, sistem hukum hak cipta sebagai perangkat perlindungan terhadap ekspresi intelektual dituntut untuk menyesuaikan diri dengan dinamika baru. Hukum tidak dapat terus berpegang pada prinsip eksklusivitas semata, melainkan harus mampu menjadi instrumen yang adil antara perlindungan terhadap pencipta dan hak publik untuk mengakses, mengadaptasi, serta menyebarluaskan karya demi kemajuan kolektif (Karwur & Grace M F, 2023).

Keseimbangan antara hak eksklusif pencipta dan akses publik bukanlah isu baru dalam wacana hak kekayaan intelektual, tetapi dalam konteks digital, permasalahan ini menjadi semakin kompleks. Konten digital mudah disalin, diubah, dan disebarluaskan dalam hitungan detik. Sistem kontrol berbasis lisensi formal menjadi tidak memadai untuk mengelola alur distribusi yang bersifat desentralistik dan lintas yurisdiksi. Akibatnya, banyak pelaku kreatif dihadapkan pada ketidakpastian hukum saat menciptakan karya yang bersifat adaptif atau transformasional. Misalnya, pembuatan *fan art*, *video remix*, atau *meme* yang mengandung kutipan dari karya asli berisiko dianggap sebagai pelanggaran hak cipta meskipun niatnya non-komersial atau edukatif. Ketegangan ini mencerminkan adanya kesenjangan antara hukum yang bersifat normatif yaitu memberikan perlindungan maksimal kepada pencipta dan kebutuhan sosial untuk membuka akses terhadap ekspresi yang memperkaya ruang budaya bersama (Muhammad et al., 2023).

Di Indonesia, sistem hukum hak cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Undang-undang ini memang telah mengalami pembaruan dari regulasi sebelumnya, dan memuat sejumlah ketentuan mengenai hak moral, hak ekonomi, jangka waktu perlindungan, serta sanksi pidana bagi pelanggaran. Namun demikian, karakter undang-undang ini masih berpijak pada paradigma eksklusivitas dan belum cukup responsif terhadap kompleksitas dunia digital. Meski terdapat pengecualian terbatas seperti untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan pemberitaan, Indonesia belum mengenal konsep fair use secara eksplisit sebagaimana diatur dalam hukum hak cipta Amerika Serikat. Dalam hukum Indonesia, pengecualian bersifat sempit dan didefinisikan secara rigid. Hal ini menyulitkan pelaku kreatif, khususnya di bidang pendidikan, jurnalistik, dan seni digital, yang membutuhkan keleluasaan dalam menggunakan karya untuk keperluan transformasional atau non-komersial (Octafiona, Era, 2024).

Fair use atau penggunaan wajar adalah prinsip hukum yang memberikan ruang kepada publik untuk menggunakan sebagian karya tanpa izin eksplisit, selama memenuhi kriteria tertentu seperti tidak merugikan secara ekonomi, bersifat transformasional, dan digunakan dalam konteks kritik, pendidikan, atau pelaporan berita. Di negara-negara seperti Amerika Serikat, Kanada, dan Inggris, *fair use* menjadi landasan penting dalam mendorong inovasi dan kebebasan berekspresi. Ketiadaan prinsip ini di Indonesia menciptakan efek psikologis yang disebut sebagai *chilling effect*, yaitu rasa takut berlebihan dalam berkarya atau berbagi informasi karena khawatir berhadapan dengan tuntutan hukum. Kondisi ini jelas kontraproduktif terhadap perkembangan sektor ekonomi kreatif yang tengah digencarkan pemerintah.

Strategi pertama yang dapat dilakukan adalah mereformasi undang-undang hak cipta dengan memasukkan prinsip *fair use* secara eksplisit. Keberadaan *fair use* akan memberi kepastian hukum kepada pelaku kreatif bahwa tindakan mereka sah sejauh memenuhi prinsip keadilan, proporsionalitas, dan tidak merugikan pemilik hak secara signifikan. Hal ini akan mendorong lebih banyak inovasi berbasis adaptasi dan memperkaya ekosistem konten lokal. Dalam implementasinya, *fair use* di Indonesia bisa dikembangkan dalam bentuk empat faktor penilaian sebagaimana diterapkan di Amerika: tujuan dan karakter penggunaan, sifat karya yang digunakan, proporsi penggunaan, dan dampak terhadap nilai ekonomi karya asli. Prinsip ini juga membuka ruang bagi pengadilan untuk menafsirkan secara fleksibel berdasarkan konteks, sehingga tidak membatasi kreativitas publik secara kaku (Putri et al., 2023).

Strategi kedua adalah penguatan mekanisme lisensi terbuka melalui promosi dan adopsi *Creative Commons (CC)*. Lisensi terbuka merupakan pendekatan alternatif dalam pengelolaan hak cipta yang memungkinkan pencipta memberi izin kepada publik untuk menggunakan karyanya dalam batasan tertentu tanpa harus melalui proses perizinan individual yang rumit. *Creative Commons*, misalnya, menyediakan berbagai tipe lisensi mulai dari penggunaan bebas dengan atribusi hingga larangan modifikasi dan penggunaan komersial. Lisensi ini memberikan kontrol kepada pencipta sekaligus mendorong penyebaran pengetahuan dan budaya. Di beberapa negara, seperti Australia dan Belanda, lisensi terbuka telah menjadi kebijakan resmi dalam sektor pendidikan dan pemerintahan.

Di Indonesia, pemanfaatan lisensi terbuka masih terbatas, dan belum menjadi arus utama dalam kebijakan nasional. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengintegrasikan lisensi terbuka dalam regulasi turunan, terutama dalam sektor pendidikan, publikasi ilmiah, dan media publik. Strategi ketiga menyangkut reformasi sistem penyelesaian sengketa hak cipta. Mekanisme yang berlaku saat ini melalui pengadilan niaga atau pelaporan ke kepolisian memiliki hambatan

struktural bagi pelaku kreatif kecil atau komunitas akar rumput. Biaya tinggi, waktu yang lama, dan prosedur yang rumit membuat penyelesaian konflik menjadi tidak inklusif. Untuk itu, dibutuhkan sistem penyelesaian alternatif yang lebih adaptif, seperti mediasi daring atau penyelesaian sengketa berbasis komunitas. Mekanisme ini memungkinkan penyelesaian yang lebih cepat, murah, dan adil, serta memberikan ruang dialog antara pihak yang bersengketa. Platform digital juga dapat mengembangkan fitur mediasi internal yang terintegrasi, seperti sistem notifikasi pelanggaran dan klarifikasi yang transparan. Dengan begitu, hak cipta dapat ditegakkan tanpa harus merugikan hak pengguna yang bertindak secara jujur (Kasenda, V. D., & Kalalo, 2023).

Strategi keempat adalah peningkatan literasi hukum masyarakat digital. Banyak pelanggaran hak cipta di Indonesia bukan terjadi karena niat jahat, tetapi karena ketidaktahuan terhadap regulasi yang berlaku. Studi empiris menunjukkan bahwa mayoritas pengguna internet tidak memahami perbedaan antara plagiarisme, pelanggaran lisensi, dan penggunaan sah. Literasi hukum yang rendah ini berdampak negatif pada kualitas dan etika produksi konten digital. Oleh karena itu, pendidikan hukum hak cipta harus dimasukkan dalam kurikulum formal, khususnya di tingkat pendidikan tinggi, sekolah kejuruan, dan pelatihan profesional. Selain itu, platform digital dan kementerian terkait dapat menyelenggarakan kampanye edukasi massal melalui media sosial, webinar, dan modul daring yang interaktif. Upaya ini akan menciptakan generasi kreator yang sadar hukum, bertanggung jawab, dan produktif.

Strategi kelima adalah kebijakan afirmatif dari sektor publik untuk menjadi pelopor penggunaan konten terbuka. Pemerintah memiliki peran strategis dalam mendorong transformasi ekosistem pengetahuan dan budaya. Melalui kebijakan open access, semua hasil riset yang didanai oleh anggaran negara harus dipublikasikan secara terbuka dan dapat diakses oleh publik. Demikian pula, seluruh konten pendidikan yang dibuat oleh lembaga pemerintah atau universitas negeri sebaiknya menggunakan lisensi terbuka. Arsip budaya dan sejarah nasional yang telah didigitalisasi juga harus disediakan dalam domain publik. Langkah ini akan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan pengetahuan nasional. Selain itu, hal ini akan mengurangi ketimpangan akses informasi antara pusat dan daerah, serta antara masyarakat kaya dan miskin.

Strategi keenam berfokus pada perlindungan terhadap ekspresi budaya lokal dan komunal. Sistem hak cipta konvensional yang menekankan individualisme tidak cocok untuk melindungi karya-karya berbasis komunitas seperti tradisi lisan, kerajinan lokal, pertunjukan rakyat, atau seni digital berbasis kolaborasi. Dalam masyarakat multikultural seperti Indonesia, banyak ekspresi budaya yang lahir dan berkembang dalam konteks komunal, bukan

perseorangan. Oleh karena itu, perlu ada skema hukum baru seperti communal intellectual property rights atau hak kekayaan intelektual komunal. Skema ini memberikan pengakuan hukum kepada komunitas sebagai pemilik bersama ekspresi budaya tertentu dan mencegah eksploitasi oleh pihak luar tanpa izin dan partisipasi mereka. Perlindungan ini juga penting untuk menghadapi praktik biopiracy dan komersialisasi budaya oleh pihak asing yang sering kali tidak menghormati nilai-nilai lokal.

Strategi ketujuh adalah penguatan sinergi antaraktor dalam ekosistem hak cipta. Negara, masyarakat sipil, sektor swasta, akademisi, dan komunitas digital perlu duduk bersama dalam forum partisipatif untuk merumuskan kebijakan yang adil dan responsif. Pemerintah dapat membentuk Dewan Nasional Hak Cipta yang bersifat multi-pihak dan independen, yang bertugas memantau pelaksanaan kebijakan, melakukan riset kebijakan, serta menjadi wadah konsultasi publik. Dewan ini juga dapat menyusun standar etik dalam penggunaan konten digital dan mengeluarkan pedoman interpretatif yang membantu pengadilan, aparat penegak hukum, dan pengguna dalam memahami batas-batas hak cipta secara kontekstual.

Akhirnya, semua strategi di atas harus diposisikan sebagai bagian dari strategi pembangunan nasional berbasis budaya dan inovasi. Dalam visi Indonesia Emas 2045, sektor ekonomi kreatif dan digital diharapkan menjadi pilar pertumbuhan ekonomi. Namun, sektor ini tidak akan berkembang optimal jika pelaku kreatif terus dibayangi oleh ketakutan hukum, ketidakpastian regulasi, dan keterbatasan akses terhadap sumber daya budaya dan pengetahuan. Oleh karena itu, sistem hak cipta harus difungsikan sebagai alat distribusi keadilan budaya, bukan hanya sebagai kontrol ekonomi. Hukum harus menjembatani kepentingan pencipta dan publik, memperluas ruang partisipasi, dan mendukung lahirnya ekosistem digital yang demokratis, berkeadilan, dan berkelanjutan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Era digital telah membawa perubahan mendasar dalam praktik penciptaan, distribusi, dan konsumsi karya intelektual. Di tengah ekosistem yang semakin kolaboratif dan interaktif, sistem hukum hak cipta Indonesia masih tertinggal dalam menjawab kompleksitas zaman. Perlindungan hukum yang terlalu eksklusif dan berorientasi pada hak ekonomi pencipta telah menciptakan ketimpangan antara perlindungan individual dan hak publik untuk mengakses, mengadaptasi, serta menciptakan kembali ekspresi budaya secara bebas dan transformatif. Ketidakhadiran prinsip fair use yang eksplisit, rigiditas regulasi terhadap karya turunan, serta dominasi pendekatan represif melalui sistem deteksi otomatis dan litigasi konvensional menjadi hambatan serius terhadap pertumbuhan ekosistem kreatif yang inklusif. Dampak dari

sistem hukum yang belum responsif ini sangat nyata: pelaku kreatif independen, pendidik, pelajar, dan komunitas digital kerap menghadapi tekanan hukum dalam menyalurkan ekspresi kreatif mereka bahkan ketika tujuan mereka bersifat edukatif, satiris, atau transformasional. *Chilling effect* yang muncul sebagai akibat dari ketakutan terhadap pelanggaran hukum telah melemahkan semangat inovasi dan partisipasi publik. Sementara itu, ekspresi budaya lokal dan warisan kolektif pun kerap terpinggirkan oleh rezim perlindungan yang cenderung individualistik dan tidak kontekstual. Situasi ini tidak hanya mencerminkan kegagalan sistem hukum dalam mengikuti irama zaman, tetapi juga menandai urgensi reformasi yang bersifat struktural dan paradigmatik. Sebagaimana dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya, reformasi hukum hak cipta tidak bisa lagi ditunda.

Diperlukan langkah-langkah konkret seperti: pengakuan formal terhadap prinsip fair use dan *transformative works*; penguatan mekanisme lisensi terbuka seperti *Creative Commons*; pembentukan sistem penyelesaian sengketa yang adil dan berbasis digital; serta peningkatan literasi hukum masyarakat berbasis kurikulum kontekstual. Selain itu, penting bagi pemerintah untuk mendorong sinergi dengan komunitas kreatif, akademisi, platform digital, dan masyarakat sipil melalui forum dialog multi-pihak agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar merepresentasikan kebutuhan dan aspirasi zaman. Pada akhirnya, sistem hukum hak cipta tidak boleh dilihat hanya sebagai instrumen proteksi, tetapi harus diposisikan sebagai fondasi etika dan keadilan dalam ekosistem budaya digital. Hukum yang baik adalah hukum yang mampu menjamin hak pencipta, sekaligus membuka ruang partisipasi publik secara luas. Dalam konteks pembangunan nasional menuju visi Indonesia Emas 2045, keberhasilan sektor ekonomi kreatif dan digital sangat ditentukan oleh keberanian negara untuk mereformasi sistem hukum yang adaptif, berkeadilan, dan berpihak pada kebebasan berekspresi. Dengan menempatkan hak cipta sebagai instrumen demokratisasi pengetahuan dan keadilan budaya, Indonesia dapat membangun ekosistem digital yang tidak hanya kompetitif di tingkat global, tetapi juga inklusif dan berkelanjutan bagi generasi mendatang (Lefina, N. A., & Amalia, N, 2023).

DAFTAR REFERENSI

- Aditya, R. Y., & Al-Fatih, M. F. (2021). Pengaruh sistem content ID terhadap kebebasan rekreatif kreator digital. *Jurnal Hukum dan Teknologi*, 9(2), 45–58.
- Afriani, A. M. (2019). Implementasi undang-undang nomor layanan peminjaman buku digital berbasis aplikasi iPusnas. *Jurnal Kajian Informasi dan Perpustakaan*, 7(2), 132–145.
- Arianto, B. (2022). Transformasi budaya digital dan tantangan perlindungan hak cipta di Indonesia. *Jurnal Komunikasi Indonesia*, 11(2), 120–134.
- Bently, L., & Sherman, B. (2014). *Intellectual property law* (4th ed.). Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/he/9780199645558.001.0001>
- D'Agostino, G. (2013). The arithmetic of fair dealing at the Supreme Court of Canada. In *The copyright pentology: How the Supreme Court of Canada shook the foundations of Canadian copyright law* (pp. 187–211). University of Ottawa Press.
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. (2023). *Perlindungan hak cipta dalam ekosistem digital Indonesia*. Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.
- Fitria, T. N. (2021). Copyright issues in digital content creation on social media platforms. *Journal of English Language and Education*, 6(2), 85–96.
- Ginsburg, J. C. (2001). Copyright and control over new technologies of dissemination. *Columbia Law Review*, 101(6), 1613–1647. <https://doi.org/10.2307/1123809>
- Habibi, M., Febriana, N., Karima, N. K., & Sudjatmiko, B. (2025). Perlindungan hukum hak cipta di era digital. *Rawang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(4), 1–18.
- Hutabarat, R. (2020). Perlindungan hukum terhadap karya digital di era teknologi informasi. *Jurnal RechtsVinding*, 9(3), 355–370.
- Juliastuti, N. (2015). Mobilitas dan pembentukan infrastruktur baru partisipasi dalam praktik budaya media kontemporer. *Jurnal Studi Pemuda*, 4(1), 176–189. <https://journal.ugm.ac.id/jurnalpemuda/article/view/36720/23893>
- Karwur, G. M. F. (2023). Implementasi hak cipta digital dalam perspektif hukum Indonesia. *Lex Administratum*, 12(5), 1–15.
- Kasenda, V. D., & Kalalo, M. E. (2023). Dampak chilling effect dalam implementasi hak cipta digital di Indonesia. *Lex Administratum*, 15(2), 45–65.
- Lefina, N. A., Amalia, N., & Jurnal, L. (2021). Analisis penggunaan wajar dalam Pasal 44 UU No. 28/2014. *Jurnal Hukum dan Pemerintahan*, 5(1), 45–60.
- Lessig, L. (2004). *Free culture: How big media uses technology and the law to lock down culture and control creativity*. Penguin Press.
- Muhammad, A., & Tamrin, H. (2025). Dinamika representasi identitas budaya dalam sastra digital Indonesia di era media sosial. *Jurnal Kajian Budaya Digital*, 2(1), 1–14.
- Nugraha, X., & Prananingtyas, P. (2022). Problematika hak cipta pada konten digital di media sosial. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 19(1), 77–91.
- Octafiona, E. (2024). Kajian intertekstualitas dalam karya sastra Indonesia kontemporer. *Edu Cendikia: Jurnal Ilmiah Kependidikan*, 4(2), 645–655. <https://doi.org/10.47709/educendikia.v4i02>
- Organization for Economic Co-operation and Development. (2021). *Digital economy outlook 2021*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/bb167041-en>

- Pokhrel, S. (2024). Copyright and digital creativity in modern media. *Ayan*, 15(1), 37–48.
- Pratama, A. P. (2023). Kebebasan berekspresi dan pembatasan konten digital dalam perspektif hak cipta. *Jurnal HAM*, 14(2), 201–216.
- Putri, N. A. (2023). Copyright protection for internet memes: The doctrine of fair use in Indonesia. *JIPRO: Journal of Intellectual Property*, 6(2). <https://doi.org/10.20885/jipro.vol6.iss2.art3>
- Rahmawati, D., & Kurniawan, F. (2024). Artificial intelligence dan tantangan hukum hak cipta di Indonesia. *Jurnal Yudisial*, 17(1), 55–72.
- Samuelson, P. (2017). Freedom to tinker. *Communications of the ACM*, 60(11), 24–26. <https://doi.org/10.1145/3144170>
- Stim, R. (2019). *What is fair use?* Stanford University Press.
- Suryani, A. N., & Hakim, A. R. (2024). Tinjauan hukum komersialisasi karya cipta hasil artificial intelligence (AI) image generator di Indonesia. *Jurnal Study Hukum Modern*, 6(3), 15–31.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- Verma, A. (2022). Digital copyright challenges in social media platforms. *International Journal of Law and Information Technology*, 30(3), 201–219. <https://doi.org/10.1093/ijlit/eaac014>
- World Intellectual Property Organization. (2022). *Copyright and the digital environment*. <https://www.wipo.int/copyright/en/>
- Yu, P. K. (2020). Intellectual property and the digital economy. *Fordham Intellectual Property, Media and Entertainment Law Journal*, 30(4), 1111–1145.